



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Baco, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Budi Setiawan bin Baharuddin**, tempat tanggal lahir, Palu, 12 Agustus 2001 (umur 18 tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan calon isterinya yang bernama **Nurul Rahmadani .N binti Naharuddin**, tempat tanggal lahir,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



Barru 16 Nopember 2001 (umur 18 tahun 11 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan telah *aqil baligh* dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah rumah tangga begitu pula calon Isterii anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri .

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor:B.635/KUA.21.02.06/Pw.01/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Budi Setiawan** yang akan menikah dengan calon Isterinya yang bernama **Nurul Rahmadani .N**
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Kartu tanda penduduk atas nama Baharuddin Nomor 7311013101710002, tanggal 29 Desember 2017, dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 73110112909100007 atas nama Baharuddin tanggal 06 Desember 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2;
3. Fotocopi akta kelahiran atas nama Budi Setiawan Nomor 260/Ist/2003/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



4. Fotocopi surat penolakan pernikahan Nomor B.634/Kua.21.02.06/Pw.01/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Muh. Amin bin Malise, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pacciro, Kec. Tanete Riaja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Nurul Rahmadani;
- Bahwa kedua calon pengantin telah saling mengenal sejak lama, antara calon pengantin telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat;
- Bahwa status anak Pemohon masih berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa pihak keluarga dan kemanakannya telah melamar dan oleh pihak keluarga calon istrinya telah menerima;
- Bahwa antara calon pengantin tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa usia calon pengantin wanita telah cukup umur dan tidak ada halangan untuk menikah yaitu telah berusia 18 tahun, namun usia calon pengantin pria yang bernama Budi Setiawan bin Baharuddin belum mencapai 18 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan;

2. Irwanto bin Ibrahim, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pacciro, Desa Libureng, Kec.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



Tanete Riaja Kab. Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Nurul Rahmadani;
- Bahwa kedua calon pengantin telah saling mengenal sejak lama, antara calon pengantin telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat;
- Bahwa status anak Pemohon masih berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa pihak keluarga dan kemanakannya telah melamar dan oleh pihak keluarga calon istrinya telah menerima;
- Bahwa antara calon pengantin tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa usia calon pengantin wanita telah cukup umur dan tidak ada halangan untuk menikah yaitu telah berusia 18 tahun, namun usia calon pengantin pria yang bernama Budi Setiawan bin Baharuddin belum mencapai 18 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Budi Setiawan bin Baharuddin, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Nurul Rahmadani, umur 18 tahun, karena sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Riaja menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Budi Setiawan bin Baharuddin adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanete Riaja, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muh. Amin bin Malise dan Irwanto bin Ibrahim,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Muh. Amin bin Malise dan Irwanto bin Ibrahim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



- Bahwa anak Pemohon bernama Budi Setiawan bin Baharuddin, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nurul Rahmadani binti Naharuddin, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Riaja menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Budi Setiawan bin Baharuddin, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Nurul Rahmadani binti Naharuddin, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Budi Setiawan bin Baharuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan, Nurul Rahmadani N binti Naharuddin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Slamet, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Dr. H. Slamet, M.H.I

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	135.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	231.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)